



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SAMUEL KRISTIAN LERIK KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kesehatan termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar oleh karena itu perlu menetapkan kebijakan yang terkait dengan pelayanan kesehatan gawat darurat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga termasuk didalamnya juga untuk keperluan mendesak yang meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 300);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT PADA RUMAH SAMUEL KRISTIAN LERIK KOTA KUPANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang .
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik yang selanjutnya disingkat RSUD S.K LERIK adalah rumah sakit umum daerah milik pemerintah kota kupang.
7. Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit yang ditetapkan menjadi rujukan sebagai komponen dalam sistem pelayanan kesehatan gawat darurat.
8. *Public Safety Center* (PSC) 119 Brigade Kupang Sehat (BKS) Kota Kupang selanjutnya disebut dengan PSC 119 adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melayani kegawatdaruratan.
9. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan penanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan.
10. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut Data BDT adalah Data masyarakat miskin yang ada pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Kota Kupang.

11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang meliputi sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin.
12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI-JKN adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta program pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar tanggungan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
14. Permintaan/pembayaran/tagihan adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut adalah upaya pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas/Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
18. Rawat Inap Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat RITL, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan subspecialistik yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
19. Keadaan gawat darurat adalah keadaan yang memerlukan pertolongan segera dengan tepat, cermat, cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan.
20. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut termasuk masyarakat miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan.
21. Rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah rekomendasi untuk memastikan pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit.
22. Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas.
23. Pelayanan di luar tanggungan JKN adalah pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan karena alasan administrasi, status kepesertaan, atau ketentuan lainnya.
24. Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pos anggaran dalam APBD Kota Kupang yang digunakan untuk pembiayaan keadaan darurat dan kepentingan mendesak.
25. Verifikator adalah tim atau petugas yang ditunjuk untuk memverifikasi kriteria medis dan administratif dari kasus kegawatdaruratan yang dimaksud.
26. Pasien Gawat Darurat yang selanjutnya disebut pasien adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pembiayaan dan pelayanan kesehatan gawat darurat bagi pasien gawat darurat.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan pelayanan kesehatan terhadap akses layanan gawat darurat yang tepat sampai dengan penanganan medis selesai.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan gawat darurat meliputi:

- a. Pasien gawat darurat yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan;
- b. Pasien gawat darurat yang tidak memiliki identitas kependudukan;
- c. Pasien gawat darurat dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pasien gawat darurat yang pelayanannya tidak ditanggung/dijamin oleh BPJS dengan kriteria masyarakat tidak mampu;
- e. Tim Kegawatdaruratan;
- f. Kemitraan;
- g. Mekanisme Klaim Pencairan; dan
- h. Pembiayaan.

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
  - a. Layanan gawat darurat melalui Puskesmas dan/atau PSC 119;
  - b. Layanan gawat darurat penanganan pasien dalam IGD; dan
  - c. Layanan transportasi gawat darurat melalui layanan rujukan kasus gawat darurat antar Fasilitas Kesehatan.
- (2) Standar operasional prosedur pelayanan gawat darurat berpedoman pada standar operasional prosedur pada layanan PSC 119 dan Faskes rujukan tingkat lanjutan RSUD.
- (3) Pelayanan gawat darurat terhadap pasien gawat darurat merupakan tanggungjawab tenaga medis pada RSUD.
- (4) Alur pelayanan gawat darurat dan alur proses pembiayaan kesehatan rujukan bagi pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Wali Kota tentang Pedoman teknis pelayanan gawat darurat.

#### Pasal 6

Layanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melalui Puskesmas dan/atau PSC 119.

## BAB III

### PASIEN GAWAT DARURAT YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 7

- (1) Penanganan gawat darurat oleh RSUD dapat diberikan kepada pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasien yang tidak terdaftar sebagai peserta pada jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan lainnya.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung didaftarkan menjadi peserta JKN PBI bersamaan saat penanganan gawat darurat melalui bidang pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kupang.

## BAB IV

### PASIEH GAWAT DARURAT YANG TIDAK MEMILIKI IDENTITAS KEPENDUDUKAN

#### Pasal 8

- (1) Penanganan gawat darurat oleh RSUD dapat diberikan kepada pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan;
- (2) Pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasien yang tidak memiliki identitas kependudukan atau identitas lainnya dan sedang mengalami kondisi kegawatdaruratan;
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penanganan gawat darurat wajib diberikan pelayanan yang sama yang bersifat cepat, tepat dan segera;
- (4) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pasien yang belum memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan/atau tidak memiliki kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (5) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penanganan sebagai berikut:
  - a. Penanganan pasien sampai selesai dan dinyatakan dapat dipulangkan; dan/atau
  - b. Pasien berdasarkan identifikasi telah ada penanggungjawab penjemputan oleh keluarga dan/atau wali pasien.

#### Pasal 9

- (1) Pasien gawat darurat yang tidak memiliki identitas kependudukan yang saat penanganan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dimintakan informasi kepada perangkat daerah teknis terkait dan/atau berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (2) Dalam hal koordinasi terkait identitas pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk koordinator atau penanggungjawab dari masing-masing perangkat daerah teknis terkait.

## BAB V

### PASIEH GAWAT DARURAT DENGAN MASALAH SOSIAL

#### Pasal 10

- (1) Penanganan gawat darurat oleh RSUD dapat diberikan kepada pasien gawat darurat dengan masalah sosial.
- (2) Pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasien dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penanganannya dapat melibatkan perangkat daerah terkait atau aparat hukum yang kondisinya teridentifikasi bersifat tindakan melawan hukum.
- (4) Dalam hal pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teridentifikasi sebagai korban dan/atau pelaku dari pelanggaran atau kejahatan, penanganannya wajib dilaporkan kepada kepolisian setempat.
- (5) Penanganan pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung dilakukan pendaftaran kepesertaan BPJS.

## BAB VI

### PASIEAN GAWAT DARURAT YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH JKN DENGAN KRITERIA MASYARAKAT TIDAK MAMPU

#### Pasal 11

- (1) Penanganan gawat darurat oleh RSUD dapat diberikan kepada pasien yang tidak ditanggung JKN dengan kriteria masyarakat tidak mampu.
- (2) Pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasien yang terdaftar atau merupakan pasien yang memiliki jaminan JKN yang dikecualikan dari JKN sesuai ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Penanganan Pelayanan Gawat Darurat bagi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didanai melalui anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber dari alokasi anggaran BTT tahun berjalan atau pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesehatan pasien gawat darurat diluar tanggungan JKN dengan kriteria masyarakat tidak mampu yang pernah terdaftar sebagai peserta JKN dikecualikan hanya pada masa tenggang waktu setelah penanganan gawat darurat.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan melalui pembiayaan JKN bagi pasien dan wajib memenuhi persyaratan pelayanan lanjutan setelah melampirkan:
  - a. Fotocopy KTP;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat; dan/atau
  - d. Buku KIA bagi yang melahirkan;
  - e. Keterangan penanganan lanjutan oleh pihak RSUD.

## BAB VII

### TIM KEGAWATDARURATAN

#### Pasal 13

- (1) Tim Kegawatdaruratan terdiri atas:
  - a. RSUD, Puskesmas dan PSC 119;
  - b. Tenaga Kegawatdaruratan meliputi :
    - 1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada RSUD, Puskesmas dan PSC 119;
    - 2) Dokter Spesialis yang ditentukan oleh RSUD; dan
    - 3) Tenaga Profesional lainnya yang terkait dalam pelaksanaan tindakan darurat yang berasal dari perangkat daerah terkait dan/atau institusi penegak hukum.
- (2) Tim dalam melaksanakan tugas kegawatdaruratan wajib melakukan tindakan pertama yang cepat, tepat dan segera dalam upaya penyelamatan pasien pada tempat kejadian disaat terjadinya peristiwa sampai pada Fasilitas Kesehatan RSUD.
- (3) Dalam hal terjadi pengaduan melalui *call center* PSC 119, Tim Kegawatdaruratan segera mengambil tindakan penanganan sesuai petunjuk teknis.

BAB VIII  
KEMITRAAN  
Pasal 14

- (1) Penanganan pasien gawat darurat pada RSUD dapat melakukan hubungan kemitraan dengan rumah sakit lainnya melalui kesepakatan Bersama (MOU) dan Perjanjian Kerjasama dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rujukan terhadap pasien gawat darurat dengan tindakan lanjutan yang fasilitas Kesehatan penunjang tidak dimiliki oleh RSUD;
  - b. Mekanisme klaim pembayaran penanganan lanjutan kepada RSUD lainnya; dan
  - c. Laporan penanganan medis oleh RSUD rujukan sampai dengan pasien dinyatakan telah pulih dan dipulangkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan pembatasan pembiayaan berdasarkan skema kemampuan keuangan daerah yang teralokasi dalam pelaksanaan penanganan pasien gawat darurat.

BAB IX  
MEKANISME KLAIM PENCAIRAN  
Pasal 15

Pencairan pembiayaan pembayaran pelayanan kesehatan atas layanan gawat darurat pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempedomani mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- Pelaksanaan pembiayaan pelayanan kesehatan pasien gawat darurat dapat bersumber dari:
- a. BTT dari Penganggaran dalam APBD; dan/atau
  - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal pelaksanaan pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat pasien gawat darurat yang identitas kependudukan bukan berdomisili di kota kupang, Pemerintah Daerah berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah lain yang merupakan domisili asal dari pasien yang bersangkutan.
- (2) Koordinasi antara pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memastikan keberadaan pasien dalam kepersertaan JKN.
- (3) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini yang berkaitan dengan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penanganan pasien yang diluar domisili kota kupang dapat dikoordinasikan dalam bentuk Kerjasama daerah.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang Pedoman teknis pelayanan gawat darurat.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 01 Juli 2025

WALI KOTA KUPANG,





CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kota Kupang  
pada tanggal 01 Juli 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



IGNASIVS R. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 712

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang (Pemrakarsa)	